



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djali Siki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

NO : 421.9/957.a /DIKBUD-JP/VIII/2017

Menimbang : Bahwa setelah Permohonan Sdr. BAKRI IBRAHIM, SE Nomor 02/RN/II/2017 Tanggal 08 Februari 2017 tentang perpanjangan masa berlaku izin operasional Penyelenggaraan Kursus dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan, maka permohonan tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Kursus.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MENGISINKAN

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

No. Telp / HP

Nama Penanggung Jawab

Jenis Program Pelatihan/Kursus

Masa Berlaku

: LKBM "RIKA NUR"

: Depan Mesjid Ridho Allah Kalukuang
Kelurahan Balang Kec. Binamu

: 085 256 904 814

: BAKRI IBRAHIM, SE

: KOMPUTER

: 01 Agustus 2017 s/d 01 Agustus 2020

Pemegang Surat Izin Operasional Kursus ini agar menyampaikan Informasi Kegiatan Kurususnya pada Setiap Tahun Paling Lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 01 Agustus 2017



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19640705 199203 1 010